



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan : M.T.Haryono No. 38 Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman : <https://kaltim.kemenkumham.go.id>

E-mail : kanwil Kaltim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18-PR.01.01- 1300

08 Maret 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Yth. Kepala Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

di –

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK.1-PR.01.01-45 tanggal 18 Januari 2021 hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Sofyan

NIP. 196410241985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM & HAM
KALIMANTAN TIMUR

REN CANA STR ATEGIS TAHUN 2020 - 2024



[HTTPS://KALTIM.KEMENKUMHAM.GO.ID/](https://kaltim.kemenkumham.go.id/)

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut di atas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparaturnegara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Kantor Wilayah,

Sofyan
NIP 19641024 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Kondisi Umum	4
B. Potensi dan Permasalahan.....	39
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	42
A. Visi dan Misi	42
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	50
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	61
D. Indikator Kinerja Utama	63
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	67
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	67
B. Strategi Kantor Wilayah	89
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	101
A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....	101
B. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....	106
BAB V PENUTUP.....	113

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai Kantor Wilayah perlu sebuah perencanaan yang baik dan organisasi berjalan lancar. Rencana Strategis perlu disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah memiliki porsi yang besar dalam menentukan arah kebijakan karena Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi menggunakan sistem *Top Down* yang dimana Rencana Strategis pada Kantor Wilayah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, namun sekarang telah menerapkan sistem *Bottom Up* dimana Kantor Wilayah diarahkan menyusun secara mandiri sehingga isi dari Renstra Tahun 2020-2024 Kantor Wilayah yang disusun sesuai fakta yang terjadi di Kantor Wilayah dan menentukan formula dalam bentuk strategi-strategi yang tepat dalam menghadapi permasalahan pada Kantor Wilayah masing-masing tetapi tetap berkesinambungan dengan Rencana Strategis Unit Eselon I dan Visi dan Misi Presiden.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala, Kepala Kantor Wilayah sebagai seorang kepala mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Divisi.

Kantor Wilayah Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;

4. Pengekoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.
3. Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur antara lain :

1. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;

4. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagaimana Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :


1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi:
 - Kepala Divisi Administrasi,
 - Kepala Divisi Pemasyarakatan,
 - Kepala Divisi Keimigrasian dan
 - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 2 (dua) orang Kepala Bagian:
 - Bagian Umum dan
 - Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang:
 - a. Bidang Pemasyarakatan,
 - Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi; dan
 - Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
 - b. Bidang Keimigrasian
 - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.
 - c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
 - Bidang Pelayanan Hukum;
 - Bidang Hak Asasi Manusia; dan
 - Bidang Hukum.

5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
 - Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
 - Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 - Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
 - Sub Bidang Informasi Keimigrasian
 - Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
 - Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
 - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah
 - Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Di lingkungan Kantor Wilayah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, terdapat Unit Pelaksana Teknis yang membantu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidangnya di wilayah masing-masing.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	NAMA SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	82	50	132
2	LAPAS KELAS IIA BALIKPAPAN	87	9	96
3	LAPAS KELAS IIA SAMARINDA	69	14	83
4	LAPAS KELAS IIA TARAKAN	80	7	87
5	RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN	88	12	100
6	RUTAN KELAS IIA SAMARINDA	108	13	121
7	RUTAN KELAS IIB TANJUNG REDEP	70	4	74
8	RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT	63	10	73
9	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN	15	26	41
10	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMARINDA	27	16	43
11	RUPBASAN KELAS I SAMARINDA	16	4	20
12	KANIM KELAS I TPI SAMARINDA	47	16	63
13	KANIM KELAS I TPI BALIKPAPAN	42	20	62
14	KANIM KELAS II TPI TARAKAN	37	5	42
15	KANIM KELAS II TPI NUNUKAN	71	8	79
16	RUDENIM BALIKPAPAN	28	9	37
17	LAPAS KELAS IIB NUNUKAN	69	7	76
18	KANIM KELAS III NON TPI TANJUNG REDEP	9	2	11
19	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IIA SAMARINDA	42	11	53
20	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	14	52	66
21	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TARAKAN	8	1	9
22	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	106	6	112
23	LAPAS KELAS IIA BONTANG	88	7	95
24	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	105	10	115
TOTAL		1371	319	1690

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, memiliki tugas dan fungsi masing-masing meliputi :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;

- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas:

a. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 3) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- 4) Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan selama kurun waktu dari Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis se-Kalimantan Timur dan didampingi Kepala UPT serta perwakilan Kantor Wilayah;
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui kegiatan bimbingan penyusunan RKA-KL yang dihadiri oleh seluruh operator satuan kerja se-Kalimantan Timur;
 - Pelaksanaan monitoring program dan anggaran agar sesuai dengan sasaran, akuntabel, dan transparan;
 - Penyusunan *Dibusement Plan, Procurement, Plan*, dan Kalender Kerja Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
 - Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019, dimana sebelumnya (2015-2018) merupakan tugas dari Sub Bagian Humas, RB, dan TI.
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
- Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;

- 3) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas:

- 1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga;
Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
- 2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Adapun capaian kinerja Divisi Administrasi pada tahun 2015 – 2019 antara lain:

Unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur pada tahun 2019 mengalami penambahan jumlah Satker. Tahun 2018 berjumlah 20 (dua puluh) Satker. Tahun 2019 bertambah 3 (dua) Satker menjadi 23 (dua puluh tiga) satker.

Tabel 1.2 Tabel Penambahan Satuan Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

TAHUN	2018	2019
JUMLAH UPT	20	23

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2019 memiliki 23 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari: 9 (Sembilan) UPT Lembaga Masyarakat (LAPAS); 4 (Empat) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN); 3 (Tiga) UPT Balai Masyarakat (BAPAS); 1 (Satu) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN); 5 (Lima) UPT Kantor Imigrasi; dan 1 (Satu) UPT Rumah Deteni Imigrasi (RUDENIM);

Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penambahan pegawai di tiap tahunnya melalui pengadaan CPNS.

Tabel 1.3 Tabel Penambahan Pegawai
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

TAHUN	2017	2018	2019	TOTAL
JUMLAH PENAMBAHAN PEGAWAI	664	41	200	905

Berikut pengalokasian anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Tabel Alokasi Anggaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

TAHUN	2019	2020
PAGU ANGGARAN	249.729.557.000	229.355.165.000

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugas, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Masyarakat; dan
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Masyarakat terdiri atas:

- a. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- 1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama;
Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.
- 2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

- b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

- 1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi;
Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.
- 2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Capaian Kinerja pada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur selama kurun waktu 2015 – 2019, antara lain sebagai berikut:

a. Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Petugas Pemasarakatan di UPT Pemasarakatan se-Kalimantan Timur, Divisi Pemasarakatan telah melaksanakan beberapa Diseminasi Teknis Pemasarakatan, antara lain:

1. Diseminiasi PB Online;
2. Diseminiasi Standar Layanan Tahanan Perawatan Kesehatan;
3. Diseminasi Standar Layanan Keamanan dan Ketertiban;
4. Diseminasi Bimkemas dan Pengenasan Anak;
5. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba di Provinsi Kalimantan Timur;
6. Nota Kesepahaman antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Komando Resor Militer 091 Aji Surya Natakesuma tentang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara;
7. Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Perwakilan PT. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur tentang Peningkatan Kemandirian Narapidana.

b. Tahun 2016

1. Melaksanakan Sosialisasi HIV-AIDS dan Rapat Koordinasi antara KPA, LSM, RSUD dan Dinas Kesehatan terkait HIV-AIDS;

2. Membuat Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tentang penanggulangan TBC;
 3. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Institut Agama Islam Negei (IAIN) Samarinda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 4. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan PT. Palapa Teknologi Indonesia tentang Penerapan Teknologi dan Informasi Pemasarakatan;
 5. Kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tentang Penggunaan Layanan Perbankan.
- c. Tahun 2017
1. Mengikuti kegiatan Pameran Hasil Karya Warga Binaan Pemasarakatan di Kementerian Perindustrian Jakarta;
 2. Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan Jajaran Divisi Pemasarakatan beserta Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT) se-Kalimantan Timur;
 3. Konsultasi Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi;
 4. Konsultasi Teknis Pemasarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan perawatan narapidana.
- d. Tahun 2018
1. Mengikuti kegiatan Produk Unggulan Narapidana (PUN) Tahun 2018 dan Lomba Produk Souvenir Hotel yang diselenggarakan di Kemenerian Perindustrian Jakarta;
 2. Koordinasi Dilkumjakpol antara Kanwil Kementerian Hukum dengan jajaran penegak Hukum di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Timur);

3. Rapat Kerja Teknis Pemasayrakatan Kanwil Kementerian Hukum dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasayrakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim;
 4. Konsultasi Teknis Pemasayrakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi;
 5. Konsultasi Teknis Pemasayrakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan narapidana/tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
- e. Tahun 2018
1. Mengikuti kegiatan Produk Unggulan Narapidana (PUN) Tahun 2018 dan Lomba Produk Souvenir Hotel yang diselenggarakan di Kemenerian Perindustrian Jakarta;
 2. Koordinasi Dilkumjarkpol antara Kanwil Kementerian Hukum dengan jajaran penegak Hukum di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Timur);
 3. Rapat Kerja Teknis Pemasayrakatan Kanwil Kementerian Hukum dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasayrakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim;
 4. Konsultasi Teknis Pemasayrakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi;
 5. Konsultasi Teknis Pemasayrakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan narapidana/tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 6. Nota kesepahaman antara Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim, Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Ketua FKUB Provinsi Kaltim, Ketua FKPT Provinsi Kaltim tentang Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur tentang kerjasama layanan kartu tanda penduduk elektronik warga binaan pemsayarakatan;

8. Pedoman kerja antara kepolisian daerah Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur tentang kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- f. Tahun 2018
1. Mengikuti kegiatan Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) Tahun 2019 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertempat di Kementerian Perindustrian Jakarta;
 2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk meningkatkan kemampuan dalam hal penanganan peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan
 3. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Petugas Pemasyarakatan dan mewujudkan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan melaksanakan Konsultasi Teknis Pedoman dan Indikator Penilaian Pelaksanaan Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum dan Konsultasi Teknis Intelijen Pemasyarakatan dan Standar Operasional Prosedur Pengamanan pada Lapas Maksimum, Medium dan Minimum;
 4. Koordinasi Dilkumjakpol antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan jajaran Penegak Hukum di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Timur)
 5. Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
 6. Konsultasi teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimibingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi;
 7. Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 8. Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak berhadapan dengan Hukum (peran serta masyarakat) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan jajaran penegak hukum

(Kejaksanaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, APIK dan Lembaga Sosial Masyarakat).

Tabel 1.5 Data Capaian Pemberian Pembinaan Integrasi berupa Penerbitan SK Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bebas Tahun 2017 – 2019

No	Nama UPT	2018			2019			2020		
		PB	CMB	CB	PB	CMB	CB	PB	CMB	CB
1	Lapas Samarinda	73	1	13	103	0	15	104	0	6
2	Lapas Balikpapan	92	1	2	81	0	2	92	0	9
3	Lapas Tarakan	106	1	127	146	15	124	138	10	92
4	Lapas Tenggarong	118	2	183	224	5	210	228	0	68
5	Lapas Nunukan	74	4	55	102	3	42	190	3	40
6	Lapas Narkotika Samarinda	69	6	1	46	17	0	125	13	0
7	Lapas Bontang	86	0	94	174	1	87	100	0	32
8	LPKA Samarinda	0	0	0	9	0	5	19	3	14
9	LPP Tenggarong	0	0	0	0	0	0	40	0	25
10	Rutan Samarinda	146	1	262	141	0	221	194	3	126
11	Rutan Balikpapan	69	0	149	93	0	135	100	3	101
12	Rutan Tanah Grogot	54	1	126	70	0	101	92	3	53
13	Rutan Tanjung Redeb	64	0	55	58	0	64	81	28	53
TOTAL		951	17	1067	1247	41	1006	1503	66	619

Tabel 1.6 Data Capaian Peningkatan Kualitas WBP menjadi SDM Unggul Melalui Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Tahun 2020

No	Nama UPT	Jumlah Paket Kegiatan	Target WBP Bersertifikat	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	LPKA Samarinda	3 paket	60 orang	1. Barbershop 2. Pelatihan Komputer	40 orang	Sudah selesai, dilanjutkan Paket ketiga bulan Maret
2	LPP Samarinda	8 paket	160 orang	1. Kecantikan 2. Membatik	40 orang	Sudah dilaksanakan sebanyak 2 paket
3	Lapas Narkotika Samarinda	18 paket	700 orang	1. Barbershop 2. Menjahir 3. Automotif Motor 4. Souvenir	160 orang	Sudah dilaksanakan sebanyak 4 paket (Pelaksanaan 2 kelas dalam 1 jenis pelatihan)
4	Lapas Tenggarong	20 paket	400 orang	1. Tata Boga 1 dan 2 2. Desain Grafis 3. Ducco 4. Automotif Motor	60 orang	Sudah dilaksanakan 3 Paket (Automotif motor dalam proses)
5	Lapas Bontang	8 paket	160 orang	1. Tataboga 2. Welder	40 orang	Sudah dilaksanakan 2 paket
6	Lapas Balikpapan	7 paket	140 orang	1. Tata Boga	20 orang	Pelaksanaan dimulai 02 Maret 2020
TOTAL		64 paket	1620 orang		360 orang	

Tabel 1.7 Data Capaian PNBP UPT Pemasarakatan Tahun 2019

No	Nama UPT	PNBP 2019
1	Bapas Balikpapan	Rp 2.135.426
2	Bapas Samarinda	Rp 7.371.552
3	Bapas Tarakan	Rp -
4	Lapas Balikpapan	Rp 383.232.000
5	Lapas Bontang	Rp 3.800.000
6	Lapas Nunukan	Rp 19.200.000
7	Lapas Samarinda	Rp 33.600.000
8	Lapas Narkotika Samarinda	Rp 21.989.804
9	Lapas Tarakan	Rp 26.489.547
10	Lapas Tenggarong	Rp 13.000.000
11	LPKA Samarinda	Rp -
12	LPP Tenggarong	Rp 8.320.000
13	Rupbasan Samarinda	Rp 2.600.000
14	Rutan Samarinda	Rp 6.169.000
15	Rutan Tanah Grogot	Rp 4.378.000
16	Rutan Tanjung Redeb	Rp -
17	Rutan Balikpapan	Rp -
JUMLAH TOTAL		Rp 532.285.329

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur mempunyai 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi, Yang wilayah kerja mencakup sebagai berikut:

- a. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda , wilayah kerja mencakup 2 (dua) kota, 4 (empat) Kabupaten;
- b. Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, wilayah kerja mencakup 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Kabupaten;
- c. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, wilayah kerja mencakup 1 (satu) kota dan 3 (tiga) Kabupaten;
- d. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, wilayah kerja mencakup 1 (satu) Kabupaten;
- e. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, wilayah kerja mencakup 2 (dua) kabupaten dan;
- f. Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan. Wilayah kerja mencakup se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Divisi Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

1) Subbidang Perizinan Keimigrasian;

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan

2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

1) Subbidang Intelijen Keimigrasian;

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2015-2019 antara lain:

1. Tahun 2015

- a) Pencapaian kinerja Divisi Keimigrasian dalam hal fasilitatif untuk penyusunan dokumen RKA-KL dan Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Divisi Keimigrasian berupa:
 - 1) Pelaksanaan rapat pembinaan kepegawaian;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain di tingkat kabupaten, kota dan pusat.
- b) Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas Keimigrasian kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - 1) Rapat Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi lain di tingkat kabupaten, kota dan pusat.
- c) Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Penindakan dan Rumah Detensi Keimigrasian kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Unit Pelaksana Teknis maupun instansi implementasi sasaran kegiatan dilakukan oleh Divisi Keimigrasian;
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat kabupaten, kota dan pusat.
- d) Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sistem Informasi Keimigrasian kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sistem Informasi Keimigrasian;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain baik di tingkat kabupaten, kota dan pusat.

- e) Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Intelijen Keimigrasian dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Intelijen Keimigrasian;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain baik di tingkat kabupaten, kota dan pusat
 - f) Bimbingan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Bidang Intelijen Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Bimbingan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Bidang Intelijen Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain baik di tingkat kabupaten, kota dan pusat.
 - g) Terlaksananya penyelesaian paspor 3 (tiga) hari setelah foto pada Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi di Divisi Keimigrasian wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Tahun 2017
- Telah dilaksanakan penguatan pelaksanaan aplikasi pelaporan orang asing (APOA).
3. Tahun 2018
- Tersusunnya Laporan data penolakan paspor dan penundaan keberangkatan di Kantor Imigrasi dan/atau TPI pada Tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) orang pemohon.
4. Tahun 2019
- a) Terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Timpora sampai dengan tingkat kecamatan;
 - b) Telah dilakukan penolakan permohonan paspor yang dicurigai sebagai TKI Non Prosedural terhadap 17 orang pemohon;
 - c) Telah dilaksanakan penegakan hukum Keimigrasian berupa Tindakan Administratif Keimigrasian.

Tabel 1.8 Data Capaian Program Kinerja Keimigrasian dari Tahun 2016 – 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KEGIATAN			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan	54 Pengawasan	171 Pengawasan	149 Pengawasan	505 Pengawasan
2.	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai dengan ketentuan dari permohonan yang masuk	4.921 Dokumen	4.177 Dokumen	4.920 Dokumen	4.277 Dokumen
3.	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI yang sesuai dengan Permohonan yang masuk	47.164 Dokumen	34.455 Dokumen	52.583 Dokumen	49.668 Dokumen
4	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	102 Laporan	88 Laporan	111 Laporan	162 Laporan
5	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	47.744 Pemeriksaan	319.464 Pemeriksaan	142.061 Pemeriksaan	236.813 Pemeriksaan
6	Jumlah Penyidikan Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	-	6 Penyidikan	7 Penyidikan	4 Penyidikan
7	Terselenggaranya Layanan Internal Overhead	3 Layanan	3 Layanan	23 Layanan	-
8	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	16 Layanan	23 Layanan	16 Layanan	12 Layanan
9	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	-	34 Layanan	11 Layanan	-
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya	-	-	-	5 Layanan
12	Jumlah Layanan Perkantoran	-	-	-	1 Layanan

Tabel 1.9 Data Penerbitan Dokumen Keimigrasian hingga Tahun 2020

No	Nama UPT	Jumlah Paspor 48 Hal	Jumlah Paspor 24 Hal	Pas Lintas Batas	Jumlah
1	Kanim Balikpapan	18447	0	0	18447
2	Kanim Samarinda	25946	0	0	25946
3	Kanim Tarakan	6862	0	878	7740
4	Kanim Nunukan	7473	307	4794	12574
5	Kanim Tanjung Redeb	3330	0	0	3330
TOTAL		62058	307	5672	68037

Tabel 1.10 Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian dari Tahun 2016 – 2019

Tahun	ITK				
	Kanim Samarinda	Kanim Balikpapan	Kanim Tarakan	Kanim Nunukan	Kanim Tanjung Redeb
2016	397	207	34	35	36
2017	1436	206	26	22	42
2018	567	148	65	9	33
2019	1540	209	49	92	51
TOTAL	3940	770	174	158	162
Tahun	ITAS				
	Kanim Samarinda	Kanim Balikpapan	Kanim Tarakan	Kanim Nunukan	Kanim Tanjung Redeb
2016	332	647	1	37	68
2017	897	620	323	24	86
2018	384	182	92	16	59
2019	792	409	530	22	59
TOTAL	2405	1858	946	99	272
Tahun	ITAP				
	Kanim Samarinda	Kanim Balikpapan	Kanim Tarakan	Kanim Nunukan	Kanim Tanjung Redeb
2016	0	17	0	0	0
2017	11	16	8	0	0
2018	3	8	0	0	0
2019	10	13	5	0	0
TOTAL	24	54	13	0	0

Tabel 1.11 Data Perlintasan Udara dari dan Keluar Negeri
Tahun 2016 – 2019

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Kapal Datang					
1	Crew WNI	862	959	1276	1257
2	Crew WNA	7754	1476	2664	6187
3	Penumpang WNI	11375	18511	32032	25566
4	Penumpang WNA	6647	6144	7514	6763
TOTAL		26638	27090	43486	39773
Kapal Berangkat					
1	Crew WNI	1878	2155	2324	2410
2	Crew WNA	8522	2482	2755	6103
3	Penumpang WNI	9489	20026	29683	27737
4	Penumpang WNA	6063	5941	7777	6867
TOTAL		25952	30604	42539	43117

Tabel 1.12 Data Perlintasan Laut dari dan Keluar Negeri
Tahun 2016 – 2019

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Kapal Datang					
1	Crew WNI	10339	16272	15495	19000
2	Crew WNA	35435	60404	69980	81912
3	Penumpang WNI	182371	85503	84411	80661
4	Penumpang WNA	10891	13868	15839	16937
TOTAL		239036	176047	185725	198510
Kapal Berangkat					
1	Crew WNI	8849	16682	16560	21463
2	Crew WNA	30200	60667	86787	84445
3	Penumpang WNI	172311	12992	86269	83134
4	Penumpang WNA	9521	91696	13728	16011
TOTAL		220881	182037	203344	205053

Tabel 1.13 Data Capaian PNBP UPT Imigrasi Tahun 2019

No	Nama UPT	PNBP 2019	Target PNBP 2020
1	Kanim Balikpapan	Rp 3.925.150.000	Rp 3.925.150.000
2	Kanim Tarakan	Rp 3.190.430.000	Rp 3.509.473.000
3	Kanim Samarinda	Rp 9.925.160.000	Rp 9.925.160.000
4	Kanim Nunukan	Rp 3.054.595.000	Rp 3.054.595.000
5	Kanim Tanjung Redeb	Rp 1.379.000.000	Rp 1.500.000.000
6	Rudenim Balikpapan	Rp -	Rp -
TOTAL		Rp 21.474.335.000	Rp 21.914.378.000

Tabel 1.14 Data Orang Asing di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019

No	Nama UPT	ITK	ITAS	ITAP
1	Kanim Samarinda	138	81	2
2	Kanim Balikpapan	18	38	0
3	Kanim Tarakan	0	0	0
4	Kanim Nunukan	0	1	0
5	Kanim Tanjung Redeb	1	7	0
TOTAL		157	127	2

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

Untuk melaksanakan tugas, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi,

pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

b. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah

dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c. Bidang Hak Asasi Manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan

- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- 1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.
- 2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Dari Program Pelayanan Hukum dan HAM telah terlaksana kegiatan keimigrasian disajikan dalam data tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15 Pagu Anggaran dan Jumlah OBH
Kegiatan Bantuan Hukum Tahun 2019 - 2020

Tahun	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	
		Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi
2019	Jumlah OBH yang terakreditasi di Kaltim/Kaltara sebanyak 17 OBH	Rp 1.288.000.000	Rp 212.310.000
2020	Jumlah OBH yang terakreditasi di Kaltim/Kaltara sebanyak 17 OBH	Rp 1.320.000.000	Rp 213.400.000

Tabel 1.16 Capaian PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2019

No	Satker	PNBP 2019
1.	Program Administrasi Hukum Umum (AHU)	18.848.800.000
JUMLAH		18.848.800.000

Tabel 1.17 Capaian Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Tahun 2017 – 2019

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi sesuai dengan Permohonan	15 Raperda	15 Raperda	100%	12 Raperda	12 Raperda	100%	15 Raperda	15 Raperda	100%
2	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	35 orang	35 orang	100%	12 orang	12 orang	100%	35 orang	35 orang	100%
3	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
4	Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	-	-	-
5	Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.18 Data Jumlah Notaris se-Kalimantan Timur dan Utara

No	Kedudukan Notaris	Jumlah Notaris
1	Kota Samarinda	101
2	Kota Balikpapan	85
3	Kota Bontang	15
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	37
5	Kabupaten Kutai Barat	2
6	Kabupaten Kutai Timur	8
7	Kabupaten Paser	4
8	Kabupaten Mahakam Ulu	0
9	Kabupaten Berau	9
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	8
11	Kota Tarakan	14
12	Kabupaten Malinau	3
13	Kabupaten Nunukan	2
14	Kabupaten Tana Tidung	1
15	Kabupaten Bulungan	14
16	Kabupaten Tanjung Selor	1
TOTAL		304

Tabel 1.19 Data Jumlah Pemohon Pendaftaran Pelayanan Kekayaan Intelektual se-Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Kekayaan Intelektual	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Merk	33	2	5	4	7	3	5	4	3	0	1	1	68
2	Hak Cipta	3	10	4	0	9	11	12	3	0	3	1	0	56
3	Paten	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Desain Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Indikasi Geografis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rahasia Dagang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KIK Ekspresi Budaya Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL		37	12	10	4	16	14	17	7	3	4	2	2	128

Tabel 1.20 Data Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal se-Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2019

No	Nama	Asal Daerah	Status	Tanggal Terdaftar	No Agenda
Indikasi Geografis					
1	Beras Adan Krayan	Kab Nunukan	Terdaftar	06/01/2012	IG.00.2011.000004
2	Garam Gunung Krayan	Kab Nunukan	Terdaftar	04/09/2015	IG.00.2015.000006
3	Ikan Bawis	Kota Bontang	Perbaikan Dokumen	30/05/2018	IG.00.2018.000003
4	Lada Putih Malonan	Kab Kutai Kartanegara	Terdaftar	28/11/2018	IG.00.2018.000020
5	Tenun Doyo Tanjung Isui Kubar	Kab Kutai Barat	Pemeriksaan Substantif	21/12/2018	IG.00.2018.000028
6	Kakao Berau	Kab Berau	Pemeriksaan Substantif	17/12/2019	IG.13.2019.000017
Kekayaan Intelektual Komunal					
1	Solong Penias	Kab Paser	Terdaftar	26/12/2019	EBT.12.2019.0000193

Tabel 1.21 Data Permohonan Jaminan Fidusia Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Jaminan Fidusia	150.837	170.788	176.433	199.048	210.085
2	Perubahan Jaminan Fidusia	19	143	14	90	-
3	Penghapusan Jaminan Fidusia	2.618	2.148	6.235	8.284	24.305

Tabel 1.22 Daftar Notaris yang bermasalah Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Kota Samarinda	3 orang
2	Kota Balikpapan	5 orang
3	Kota Bontang	1 orang
4	Kabupaten Kutai Timur	2 orang
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 orang
6	Kota Tarakan	1 orang
Total		13 orang

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a. Potensi Internal

- Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur sebanyak 122 orang SDM Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus-menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan *Corporate University* sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

- Prasarana

Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur terletak di Jl. MT. Haryono No. 38 Samarinda merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

- Komitmen Pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Komitmen Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

b. Potensi Eksternal

- Forum Dilkumjakpol

Kerjasama dengan instansi terkait di dalam Forum Dilkumjakpol di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur terbangun dengan baik. Melalui forum

tersebut dapat dibangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

- Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Kerjasama dengan instansi terkait dalam Tim Pengawasan Orang Asing di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur telah terbangun dengan baik. Melalui pembentukan TIMPORA dapat terjalin koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

- *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Bantuan Pemda

Keterbatasan anggaran yang ada di Satuan Kerja Masyarakat untuk dapat mendukung pengadaan Sarana dan Prasarana guna mencapai rencana kerja, dapat diupayakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ke Tiga melalui program CSR dan Bantuan Pemda.

2. Permasalahan

a. Permasalahan Internal

- Wilayah Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur memiliki wilayah kerja dengan membawahi 2 (dua) propinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

- Kuantitas SDM

Kuantitas SDM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur dinilai masih kurang diantaranya dalam bidang PPNS Kekayaan Intelektual, Perancang, Penyuluh Hukum, Pembimbing Masyarakat, Penjaga Tahanan dan Pelaksana Keimigrasian.

- Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim dirasakan masih terbatas dalam hal ini menyangkut sarana perkantoran, kemudian prasarana pada Lapas dan Rutan masih perlu dilakukan penambahan gedung serta penambahan kapasitas jaringan internet agar tetap stabil dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim.

- Terjadi Over kapasitas pada Lapas/Rutan

Berdasarkan data 2020 masih terdapat over kapasitas rata-rata 350% pada lapas dan rutan se-Kaltimara dimana kapasitas gedung yang seharusnya diisi sejumlah 3.586 penghuni lapas namun dalam pelaksanaan di lapangan telah diisi sebanyak 12.556 penghuni lapas/rutan.


b. Permasalahan Eksternal

- Letak geografis
Letak geografis provinsi Kaltim dan Kaltara yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan jalan darat/laut, sehingga sulit untuk mengakses lokasi-lokasi yang ingin dikunjungi. Demikian pula provinsi Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga perlintasan WNA perlu diawasi secara ketat.
- Maraknya pelanggaran Kekayaan Intelektual
Produk yang melanggar merek dan hak cipta, sangat mudah ditemukan di pasaran dan bisa diperoleh di tempat perbelanjaan kelas bawah hingga mall dan pusat perbelanjaan mewah, bahkan untuk produk tersebut tak hanya ada di kawasan perkotaan, tetapi juga sudah merambah ke pedesaan.
- Meningkatnya permohonan pengharmonisasian produk hukum daerah
Banyaknya peraturan-peraturan di wilayah yang masih perlu diharmonisasi sehingga tingkat permohonan menjadi tinggi.
- Pemahaman dan implementasi hak asasi manusia belum merata;
Masih kurangnya kesadaran hak asasi manusia oleh sebab itu peran dan partisipasi masyarakat perlu dibina dan diikutsertakan dalam pengembangan perlindungan hak asasi manusia
- Masih minimnya permohonan kekayaan intelektual di Kaltim dan Kaltara (usaha mikro, kecil dan menengah);
Minimnya pengetahuan masyarakat terkait informasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual menyebabkan masih rendahnya permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang ada di Kaltim dan Kaltara.
- Masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat;
Tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih sangat rendah sehingga tingkat kriminalitas, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba cenderung terus meningkat, perlu adanya ketegasan dalam penegakan hukum dan tindakan pencegahan terjadinya kriminalitas dan peredaran narkoba.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II menyajikan perencanaan strategis dimulai dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi bekerja berorientasi kepada proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 Tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju), yaitu:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, menangkis prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintahan maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda Pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan secara efektif dan efisien dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat serta melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and*

- benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
 - c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
 - e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas di bidang hukum;

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi Hukum Umum dan Layanan Kekayaan Intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut diharapkan mendorong inovasi dan kreatifitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses peradilan pidana, pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai *“Check and Balance”* dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan HAM dan penyelamatan Aset Negara dengan fungsi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini

dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *State Sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan ke depan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan *restorative*, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai

tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan

bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *Preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di Luar Negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan Instansi Pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Kementerian hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.**
- b) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima.**

- c) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreatifitas masyarakatan melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
- d) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
- e) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
- f) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
- g) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Terbentuknya Nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Utara	1. Belum adanya regulasi terkait pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Utara
2. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	2. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
3. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	3. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
4. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
5. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	4. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
6. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	5. Implementasi SPIP belum optimal
7. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	6. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
8. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	7. Manajemen sistem informasi belum dimanfaatkan secara optimal
9. Pemanfaatan <i>e-government</i> dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administratif	8. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
10. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	9. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	10. Manajemen aset yang belum optimal
	11. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	TANTANGAN/ANCAMAN
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan HAM yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparatur negara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global	

Tabel 2.2 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.


Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Presentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas

Berikut ini merupakan gambaran Peta Strategi Level Organisasi



Selanjutnya keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alur Keterkaitan antara Sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

<p>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</p>		<p>3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
<p>Terpenuhinya akses keadilan masyarakat</p>	<p>Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga</p>	<p>4. melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan</p>	<p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>	<p>SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target

		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase Penegakan Hukum Keimigrasian yang maksimal

		7. melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
--	--	--	--	--	---

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020 – 2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Tata nilai mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia. Adapun Nilai-Nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni

kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Indikator Kinerja Utama

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	Kepala Divisi Administrasi
2.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1) Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2) Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	
b) PROGRAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM				
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	71%	Kepala Divisi Pemasyarakatan
		2) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
		3) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	

		4) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	
		5) Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
		6) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
		7) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	
		8) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	
		9) Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	Kepala Divisi Keimigrasian
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	

3.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	
4.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	105 Layanan	
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	
5.	Terselenggaranya kesadaran hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	

c) PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI				
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	35 Orang	
3.	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	
d) PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM				
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Intansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020 – 2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - e. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- b. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- c. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- d. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- e. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi

- f. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - g. Pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas:
- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - e. Mengentaskan kemiskinan
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - c. Memperkuat moderasi beragama
 - d. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- a. Infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Infrastruktur ekonomi
 - c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - d. Energi dan ketenagalistrikan
 - e. Transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - c. Pembangunan rendah karbon

7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas:

- a. Konsolidasi demokrasi
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
- c. Penegakan hukum nasional
- d. Reformasi kelembagaan birokrasi
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta

4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum
(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penyempurnaan hukum ekonomi yang mampu mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan

- perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
- b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian pembuatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) Peningkatan kompetensi tenaga perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/*Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - 7) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 8) Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;

- 9) Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
 - 10) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - a) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - b) Pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik;
 - c) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - d) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - e) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:

- a) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - c) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - d) Membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - e) Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - Pembentukan kantor imigrasi baru;
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari dan 3 hari (regular);
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karir kepegawaian; dan
 - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HDCI, merek dan indikasi geografi, serta paten, DTLST, RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:

- Modernisasi layanan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta paten DTLST, dan RD melalui:
 - a) Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HC DI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - b) Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HC DI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah;
 - c) Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual; dan
 - d) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan pengembangan skema pencegahan.
- 4) Layanan di bidang pemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
 - b) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem *Database* Pemasyarakatan;
 - d) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- Pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;

- Penguatan Sistem *Database* Pemasyarakatan dalam rangka transformasi layanan pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - Pengembangan layanan pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 tahun);
 - Peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreatifitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Ektensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP *Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) Pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan curator;

- e. Mewujudkan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) Mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium, dan Minimum);
- 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
- 4) Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 5) Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 7) Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
- 8) Pendidikan penyeteraan kejar paket;
- 9) Wajib belajar 12 tahun bagi anak; dan
- 10) Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 6) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisis Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) Interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;

- 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.

- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
 - 1) Penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisis Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;

- 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan;
 - 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) Implementasi kerjasama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai *role model*, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui *e-Monev* Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor

Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

- Meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- Meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- Peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-Agenda Pimpinan; dan

- Meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC Kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang bersifat partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- Meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- Mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- Mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- Melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
- Menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
- Pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

3) Strategi bagi penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM:

- Melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
- Meningkatkan jumlah publikasi karya publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;

- Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
- Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

4) Strategi Pengembangan SDM:

- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam agenda/Prioritas Nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional II: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian hukum dan HAM pada Prioritas nasional tersebut tergambar *pad table* berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

B. Strategi Kantor Wilayah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang Hukum, mencakup proses pembuatan hukum undang-undang, proses penjabarannya, pengawasan dan juga penegakan aturan hukum. Selama ini terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil, demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan.

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas akan dapat dicapai melalui kerjasama dan koordinasi yang mantap antar instansi terkait dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur maka strategi yang relevan ialah kerjasama dengan semua pelaku yang tergabung *criminal justice system* (Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian) dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 4 program yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, pada Divisi Administrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM);
2. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum, pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pelayanan AHU, Sub Bidang Pelayanan KI, dan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum);
3. Program Pembentukan Regulasi, pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum); dan

4. Program Pemajuan dan Penegakan HAM, pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sub Bidang Pemajuan HAM)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur mempunyai Strategi di tiap program yang menjadi beban tugasnya. Strategi tersebut antara lain:

1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja:

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

Strategi:

- Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah;
- Memberikan pendampingan dan penguatan kepada UPT untuk dapat diusulkan menjadi WBK/WBBM serta mendorong UPT yang belum memperoleh predikat WBK/WBBM di wilayah Kalimantan Timur untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
- Melaksanakan pedoman dalam rangka memenuhi data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi terpadu;
- Pelatihan seperti bimtek dan diklat sesuai dengan tugas pokoknya serta memberikan *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai;
- Menjaga lingkungan kantor wilayah tetap bersih dan terjaga kerapiannya demi mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif;
- Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur demi optimalnya pelayanan internal kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
- Mengevaluasi efisiensi penerapan *Work From Home (WFH)*;

- Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat;
 - Menambah kapasitas *bandwith internet* guna kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi;
 - Meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja dengan menyediakan data yang akurat terkait realisasi atas anggaran yang telah digunakan selama 1 (satu) tahun berikut kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - Melibatkan peran serta dari masing-masing pelaksana anggaran pada Kantor Wilayah untuk ikut serta dalam memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja;
 - Memastikan bahwa semua layanan telah dilaksanakan sesuai aturan dan SOP yang berlaku;
 - Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas.
2. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

Indikator Kinerja

- a. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

Strategi:

- Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan pada periode tahun berjalan sampai penentuan locus ujian;
- Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian yang telah disetujui Kepala Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk memndapat Persetujuan;
- Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan di awal kegiatan;
- Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian;

- Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
 - Meningkatkan Kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM melalui strategi *Corporate University*.
- b. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah .

Strategi:

- Berkoordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan disosialisasikan di wilayah;
- Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kantor Wilayah.

3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah Divisi Masyarakat

Indikator Kinerja:

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar.

Strategi:

- Melaksanakan kegiatan lelang BAMA yang terbuka, transparan, dan akuntabel;
- Memastikan calon penyedia BAMA mempunyai komitmen tinggi dalam pemenuhan Bahan Makanan Pokok yang bergizi bagi Tahanan;
- Memastikan tersedianya anggaran yang cukup untuk kegiatan penyediaan BAMA.

- b. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Strategi:

- Mengupayakan tersedianya tenaga medis, apoteker dan klinik di UPT Masyarakat;

- Menjalin hubungan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka layanan preventif;
 - Menyediakan lokasi untuk pemeriksaan kesehatan rutin WBP;
 - Menjamin ketersediaan obat-obatan bagi para WBP.
- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Strategi:

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan kesehatan maternal;
 - Mengadakan kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil dan menyusui;
 - Mengupayakan ketersediaan obat dan vitamin bagi ibu hamil dan menyusui;
 - Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kegiatan layanan kesehatan maternal.
- d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Strategi:

- Menyediakan sel khusus bagi WBP yang mengalami gangguan mental;
 - Mengupayakan kegiatan bimbingan konseling atau psikologis bagi WBP yang mengalami gangguan mental sedang dan berat.
- e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Strategi:

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan kesehatan lansia;
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia.
- f. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Strategi:

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas);

- Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas).
- g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).

Strategi:

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk WBP yang terindikasi memiliki penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif;
 - Mengupayakan ketersediaan obat-obatan bagi WBP yang terindikasi memiliki penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif;
 - Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka menekan jumlah virus HIV-AIDS dan TB di jajaran UPT Pemasarakatan.
- h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

Strategi:

- Mengupayakan secara rutin bimbingan konseling bagi WBP pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
- Rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong WBP pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan hal-hal yang positif.

4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah.

Indikator Kinerja:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Strategi:

- Meningkatkan Infrastruktur teknologi Informasi Pelayanan;
- Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota;
- Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) bagi Kab/Kota yang tidak memiliki Kantor

Imigrasi di Wilayahnya dan sebagai cikal bakal pembentukan Kantor Imigrasi;

- Pelayanan paspor di luar hari kerja (Pelayanan paspor Simpatik);
- Peningkatan pelayanan Hak Asasi Manusia;
- Pelayanan Paspor *Mobile* pada event tertentu;
- Melaksanakan publikasi kebijakan terkait pelayanan keimigrasian;
- Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.

b. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Strategi:

- Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai;
- Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan.

c. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

Strategi:

- Pemetaan orang asing;
- Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi;
- Operasi Penyelidikan Intelijen;
- Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA;
- Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota);
- Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian;
- Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia.

5. Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum Di Wilayah Yang Berkepastian Hukum.

Indikator Kinerja:

Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

Strategi:

- Membuka layanan konsultasi terkait Layanan AHU dan law Center;

- Melaksanakan publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/Talkshow) maupun tidak langsung (media sosial, elektronik dll) secara berkala;
- Berkoordinasi dengan Instansi Pusat maupun Instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU (Polda, Dpenduk, Universitas dan stake holder terkait);
- Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang;
- Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten.

6. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Indikator Kinerja:

- a. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
 - Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri *online booth* yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan *self service* ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - Menyediakan *leaflet, banner* serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan;
 - Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
 - Melakukan inventarisasi potensi kekayaan intelektual di wilayah;
 - Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual;
 - Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri;

- Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi;
- Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.

7. Terselenggaranya kesadaran hukum masyarakat di wilayah.

Indikator Kinerja:

- a. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi:

- Melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum di daerah;
- Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

- b. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi:

- Mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- Memperkuat sistem Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH).

- c. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

Strategi:

- Melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan penyelenggara Bantuan Hukum yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga fakta lapangan dapat disikapi bersama dengan menyusun rencana strategi ke depan;
- Melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dan peningkatan jejaring dengan instansi/lembaga terkait, khususnya OBH dalam hal bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- d. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah.

Strategi:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyuluh hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
 - Melaksanakan penyuluhan hukum di daerah Kalimantan Timur;
 - Peningkatan penyuluhan hukum untuk masyarakat;
 - Mendorong terlaksananya desa sadar hukum di daerah;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam sosialisasi dan diseminasi penyuluhan hukum di daerah.
- e. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN.

Strategi:

- Berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- Melaksanakan penguatan peran anggota JDIHN;
- Melakukan monitoring dan evaluasi keaktifan website anggota JDIHN.

8. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah.

Indikator Kinerja:

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham.

Strategi:

- Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki;
- Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah;
- Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Kalimantan Timur;
- Meningkatkan sumber daya manusia tenaga perancang peraturan perundang-undangan baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Mengusulkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah untuk mendapatkan pembinaan.

9. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja:

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

Strategi:

- Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Meningkatkan kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Pendampingan Peran perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.

10. Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah.

Indikator Kinerja:

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.

Strategi:

- Melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan sarana prasarana yang dimiliki;
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah.

11. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Indikator Kinerja:

a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.

Strategi:

- Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota;
- Mengevaluasi Hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.

b. Jumlah kab/kota peduli HAM.

Strategi:

- Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota;
- Melakukan Evaluasi hasil penilaian Kab/Kota Peduli HAM;

- c. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.

Strategi:

- Melakukan monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah;
- Meningkatkan koordinasi dengan UPT.

12. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

Indikator Kinerja:

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

Strategi:

- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas SDM untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	7,1	Rp. 14.087.326
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	85	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	85	

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di Wilayah	7,0	Rp. 187.170.529
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase Mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di Wilayah	35%	
3.	Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di Wilayah	1%	
4.	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah	55%	

3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	Rp. 43.110.293
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	

4. Program Administrasi Hukum Umum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0	Rp. 3.006
2.	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	

5. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	105 Jumlah Permohonan	Rp. 757.098
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	

6. Program Pembentukan Hukum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	15 Raperda	Rp. 122.918
2.	Terselenggara pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	14 Orang	

7. Program Pemajuan HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	Rp. 255.714
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	
		Jumlahnya instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
2.	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	

8. Program Pembinaan Hukum Nasional

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	165 Orang	Rp. 1.924.673
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	20 Kegiatan	
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60 %	Rp. 60.900
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	

B. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

1. Program Dukungan Manajemen

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM									
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					15.604.610	14.945.375	18.429.982	19.351.470
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah									
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia								
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%	179.055	198.385	191.808	198.521
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	27.937	30.937	29.927	30.974

2. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

DIVISI PEMASYARAKATAN									
No.	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Target				Kerangka Pendanaan			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah					207.446.194	255.048.950	265.250.908	275.860.944
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	85%	90%				
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%				
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%				

Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%				
Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%				
Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%				
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%				
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah										
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1.152.309	1.432.979	1.504.628	1.579.859
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Daerah								
	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%	55.361.939	55.361.939	55.361.939	55.361.939
	408852 Kanwil Kalimantan Timur		5%	5%	5%	5%	2.222.508	2.222.508	2.222.508	2.222.508
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah								
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	84%	86%	88%	783.492	783.492	783.492	783.492
	408852 Kanwil Samarinda		82%	84%	86%	88%	783.492	783.492	783.492	783.492

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah										
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Daerah					596.798	603.431	610.640	618.442
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		105 Layanan	106 Layanan	110 Layanan	116 Layanan				
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus				
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Daerah					235.300	253.827	272.620	291.699
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus				
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah										
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah					1.907.990	1.965.230	2.024.187	2.084.912
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%	81%	1.320.000	1.359.600	1.400.388	1.442.400
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80%	80%	80%	213.400	219.802	226.396	233.188
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	132.665	136.645	140.744	144.967
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%	145.000	149.350	153.831	158.445
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20%	20%	20%	20%	96.925	99.833	102.828	105.913

3. Program Pembentukan Regulasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah										
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Daerah					138.708	145.643	152.925	160.571
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		80%	80%	80%	80%				
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Daerah					59.292	62.257	65.370	68.638
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5256 - Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah										
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Daerah					97.017	99.928	102.925	106.013
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	97.017	99.928	102.925	106.013

4. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah										
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah					Rp75.638	Rp83.844	Rp92.228	Rp101.451
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah				
			3	3	3	3	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726
	KANWIL SAMARINDA		3	3	3	3	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726
	jumlah kab/kota peduli HAM		57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah				
			1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726
	KANWIL SAMARINDA		1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Daerah					Rp154.330	Rp176.980	Rp194.678	Rp214.146
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi				
			3	3	3	3	Rp154.330	Rp176.980	Rp194.678	Rp214.146
	KANWIL SAMARINDA		3	3	3	3	Rp154.330	Rp176.980	Rp194.678	Rp214.146

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Wilayah. Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Kepala Kantor Wilayah,



Sofyan
NIP 19641024 198503 1 002